



GUBERNUR JAWA BARAT
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 002.6/Kep.83-BKD/2023
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH BERUPA UCAPAN TERIMA KASIH
KEPADA PEGAWAI KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI JAWA
BARAT SEBAGAI MITRA PENGENDALIAN INFLASI TERKOLABORATIF

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sebagai wujud kolaborasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat telah dibentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi pemenang Tim Pengendali Inflasi Daerah *Awards* Tahun 2022 dengan predikat terbaik tahun 2021 tingkat Daerah Provinsi Kawasan Jawa-Bali;
- b. bahwa kepada pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat yang menjadi Tim Pengendali Inflasi Daerah diberikan penghargaan daerah berupa ucapan terima kasih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Daerah kepada Pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Sebagai Mitra Pengendalian Inflasi Terkolaboratif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penghargaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 197);
- 4. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 18 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penghargaan Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penghargaan Daerah Lainnya;
- 5. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 002.05/Kep.291-BKD/2021 tentang Tim Pertimbangan Pemberian Penghargaan Daerah Provinsi Jawa Barat;

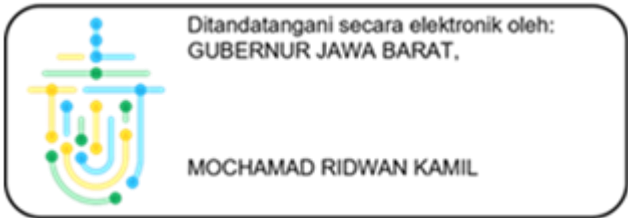
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian penghargaan daerah kepada pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat sebagai mitra pengendalian inflasi terkolaboratif tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk piagam penghargaan berupa ucapan terima kasih.
- KETIGA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Februari 2023

GUBERNUR JAWA BARAT



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 002.6/Kep.83-BKD/2023
TANGGAL : 17 Februari 2023
TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN DAERAH
 BERUPA UCAPAN TERIMA KASIH
 KEPADA PEGAWAI KANTOR
 PERWAKILAN BANK INDONESIA
 PROVINSI JAWA BARAT SEBAGAI
 MITRA PENGENDALIAN INFLASI
 TERKOLABORATIF.

DAFTAR PENERIMA PIAGAM UCAPAN TERIMA KASIH

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Bambang Pramono, SE., MA	Plt. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
2.	Taufik Saleh, SE., MM	Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
3.	Achmad Perkasa Subarkah, SE., Ak. MComm	Asisten Direktur Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
4.	Azhar Livaldy Setyawigoena, SE	Manager Kelompok Perumusan KEKDA Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
5.	Salsabila Putri Setyaningrum, ST	Asisten Manager Kelompok Perumusan KEKDA Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat

GUBERNUR JAWA BARAT,

